



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ir. H. Akhmad Rosyadie, MM bin Muhammad Arsyad Effendi, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 18 Februari 1964/umur 58 tahun, NIK 6308051802640002, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S-2, tempat tinggal di Jalan H. Arjan, RT 04, RW 02, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Eliyani binti Abdurahman, tempat tanggal lahir Pantai Batung, 3 Mei 1984/umur 38 tahun, NIK 6301065208840001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan H. Arjan, RT 04, RW 02, Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;



Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Brb



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdurahman dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abd Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Jara'ie dan Awaluddin dihadiri oleh orang banyak. Mahamanya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda cerai di bawah tangan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 3.1. Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun;
  - 3.2. Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian secara resmi, sehingga belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan tidak bisa mempunyai Buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa



Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/010/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022;
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak, melengkapai gaji pensiunan dan tanggungan anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018 dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, anak kandung dari Pemohon I (Ir. H. Akhmad Rosyadie, MM bin Muhammad Arsyad Effendi) dengan Pemohon II (Eliyani binti Abdurahman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/364-XII/PBt/2022 NIK 6308051802640002 atas nama Ir. H. Akhmad Rosyadie, MM, yang dikeluarkan oleh Pembakal Pantai Batungg, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 Desember 2022, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6307022022/SURKET/XII/21122022/0015, NIK 630106208840001 atas nama Eliyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 Desember 2022, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Nurul Aini Polindes, tanggal 7 April 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Nurul Aini Polindes, tanggal 23 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0131/010/XII/2022 pada



Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

## B. Saksi:

Saksi I, H. Abdul Rasyid bin Hasyim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz, tempat kediaman di Jalan H. Arjan Desa Pantai Batung RT 004 RW 002 Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdurahman dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abd Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Jara'ie dan Awaluddin dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon tidak mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus masih terikat dengan istri terdahulu karena belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami terdahulu karena juga belum resmi bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai



Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 21 Desember 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, Abdurahman bin Abdul Kadir, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H. Arjan RT 004 RW 002 Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdurahman dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abd Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Jara'ie dan Awaluddin dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus masih terikat dengan istri terdahulu karena belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami terdahulu karena juga belum resmi bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 21 Desember 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut, bermaterai cukup, di-*nazegele*n, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan



Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi”  
Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di  
pengadilan”. Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima  
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan  
dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 telah membuktikan Para  
Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama  
Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara  
ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 yang berupa Surat  
Keterangan Lahir telah membuktikan bahwa anak tersebut yang lahir pada Hulu  
Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018 dan 23 Juni 2022 adalah merupakan  
anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan  
Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah  
melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor :  
0131/010/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pantai  
Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari  
Kamis tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang  
bernama Abdurahman dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abd  
Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Jara'ie dan Awaluddin  
dihadiri oleh orang banyak. Mahanya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu  
rupiah);



Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus masih terikat dengan istri terdahulu karena belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami terdahulu karena juga belum resmi bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 21 Desember 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum



Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdurahman dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abd Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Jara'ie dan Awaluddin dihadiri oleh orang banyak. Mahanya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon tidak mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus masih terikat dengan istri terdahulu karena belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami terdahulu karena juga belum resmi bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 21 Desember 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;



Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II ternyata masih terikat dengan perkawinan dengan istri terdahulu, dan tidak pernah mengajukan upaya-upaya untuk menempuh jalan secara resmi yakni izin poligami di Pengadilan Agama, begitupun juga dengan Pemohon II yang senyatanya belum resmi bercerai dari suami terdahulu,



Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



sehingga hal tersebut menjadikan pemikahan yang dilaksanakan para Pemohon bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, dan telah ternyata pernikahan yang dilaksanakan para Pemohon bertentangan dengan Hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 tersebut dinyatakan *fasid*;

### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa walaupun pemikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد علي الفطرة

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di



Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'ana*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.



Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya :

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia



Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 bulan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Ir. H. Akhmad Rosyadie, MM bin Muhammad Arsyad Effendi dan seorang perempuan bernama Eliyani binti Abdurahman;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara



Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Redha Ansari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 April 2018, yang berumur 4 (empat) tahun, dan Dinda Zahrana lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Juni 2022, yang berumur 6 (enam) bulan adalah anak biologis dari Pemohon I (Ir. H. Akhmad Rosyadie, MM bin Muhammad Arsyad Effendi) dengan Pemohon II (Eliyani binti Abdurahman);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.



Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)